

**EVALUASI KEBIJAKAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL  
TERHADAP MASYARAKAT TERDAMPAK COVID-19  
(Studi Kasus di Kelurahan Warakas Kota Jakarta Utara)**

**Laurencia Yudi Venezia,**

Program Studi Administrasi Publik,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,  
[laurenciayudivenezia06@gmail.com](mailto:laurenciayudivenezia06@gmail.com);

**Adi Soesiantoro,**

Program Studi Administrasi Publik,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,  
[adi\\_susiantoro@untag-sby.ac.id](mailto:adi_susiantoro@untag-sby.ac.id);

**ABSTRAK**

Bantuan Sosial merupakan bagian dari jaring pengaman sosial di masa pandemi Covid-19, dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tujuan utama dari dukungan ini adalah untuk memastikan layanan dasar dan perlindungan sosial. Khususnya bagi kelompok rentan terdampak Covid-19. Bantuan sosial yang dimaksud merupakan jenis bantuan sosial tunai (BST) yang diperoleh dari APBD DKI Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan penyaluran bansos kepada masyarakat terdampak Covid-19 di Desa Warakas, Jakarta Utara. Evaluasi program menggunakan kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan kriteria evaluasi kebijakan, hasil survei menunjukkan bahwa program penyaluran BST adalah: (1) Efektif karena penyaluran BST memenuhi tujuan; (2) berjalan dengan efisien. Karena terkait dengan penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada masyarakat di salurkan dalam bentuk kartu ATM Bank DKI; (3) program BST ternyata masih belum cukup membantu perekonomian masyarakat yang disebabkan jumlah dana yang diperoleh tidak sama dengan harga kebutuhan pokok yang semakin mahal; (4) pendistribusian program BST di Kelurahan Warakas masih belum merata; (5) masyarakat merasa cukup puas atas adanya program bantuan BST di masa pandemi Covid-19; (6) BST yang di dapatkan bermanfaat dalam membantu perekonomian mereka.

**Kata kunci :** *Bantuan Sosial, Covid-19, Kebijakan Publik, Evaluasi Kebijakan.*

**A. PENDAHULUAN**

Saat dunia ini sedang berjuang melawan pandemi penyakit coronavirus 19 (Covid-19). Covid-19 didefinisikan sebagai infeksi saluran pernapasan yang menyerang manusia. Pemerintah tidak hanya berdiam diri, upaya preventif pun dilakukan untuk menekan jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia. Salah

satunya, di masa pandemi Covid-19, bantuan sosial merupakan jaring pengaman sosial dan belum disalurkan ke seluruh masyarakat terdampak. Status data pemerintah masih belum diketahui. Untuk itulah evaluasi kebijakan diperlukan untuk mengetahui apakah kebutuhan dasar dan perlindungan sosial dari Bantuan Sosial Tunai yang diberikan di Kelurahan Warakas sudah bisa menjamin kebutuhan dasar dan perlindungan sosial. Bantuan Sosial yang dimaksud disini adalah jenis Bantuan Sosial Tunai (BST).

Bantuan sosial merupakan jaminan sosial selama pandemi Covid-19 yang dalam pendistribusiannya masih tidak dapat terjangkau oleh semua pihak yang terkena dampak. Hal tersebut karena data yang dimiliki pemerintah masih tidak jelas. Sebagai pada tahap pertama penyaluran bantuan sosial yang diberikan oleh Kemensos kepada masyarakat di wilayah Jabodetabek dikatakan sudah di salurkan secara merata. Namun, banyak warga yang melapor belum mendapatkan bantuan sosial dari kemensos. Seperti yang terjadi di Kelurahan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Hanya terdapat 9 KK yang mendapatkan bantuan sosial dari total keseluruhan penerima sejumlah 7.023 warga. (Tobing, 2020). Akan tetapi data yang ada berbeda dengan data di Kelurahan karena terjadi kesalahan waktu pendataan pada DTKS.

Dalam penelitian ini peneliti membahas mengenai evaluasi penyaluran bantuann sosial terhadap masyarakat terdampaak Covid-19. Dimana dalam pelaksanaan BST dari Pemprov DKI Jakarta merupakan Keputusan Gubernur Nomor 20 Tahun 2021 tentang “Penerimaan dan besaran bantuan sosial tunai bagi masyarakat terdampak Corona Disease 2019 (Covid-19) dalam rangka perlindungan sosial di Provinsi DKI Jakarta.” Yang bertujuan adalah untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana Evaluasi Kebijakan Penyalurran Bantuann Sosiall Terhadap Masyarakat Terdaampak Covid-19 di Kelurahan Warakas Kec. Tanjung Priok Kota Jakarta Utara.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Kelurahan Warakas**

Kelurahan Warakas terletak di Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara. Dengan luas wilayah 108,84 Ha. Kelurahan Warakas memiliki kepadatan penduduk sejumlah 56.708 Jiwa pada tahun 2019 (*BPS Kota Jakarta Utara*, n.d.) dari 18.765 KK yang tersebar kedalam 14 RW dan 183 RT. Kantor Kelurahan Warakas terletak di Jl. Warakas III Gg. XIV No.9 RT03/RW11. Memiliki Visi dan Misi dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, yakni dengan :

Visi:

“ Jakarta Yang Nyaman dan Sejahtera Untuk Semua “

Misi:

1. Membangun tata kelola pemerintah yang baik dengan menerapkan kaidah-kaidah "*good governance*".
2. Melayani masyarakat dengan prinsip pelayanan prima.
3. Memberdayakan masyarakat dengan prinsip pemberian otoritas pada masyarakat untuk mengenali permasalahan yang di hadapi dan

mengupayakan pemecahan yang terbaik pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan.

4. Membangun sarana dan prasarana Kelurahan yang menjamin kenyamanan dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
5. Menciptakan lingkungan kehidupan Kelurahan yang dinamis dalam mendorong pertumbuhan dalam kesejahteraan.

Untuk mencapai *goals* dari visi dan misi tersebut Perangkat Daerah Kelurahan Warakas mengutamakan proses pelayanan prima dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cara Aparatur Perangkat Kelurahan bersikap responsive, cerdas, peka, cepat dan tanggap terhadap pemmasalahan di sekitar.

### **Bantuan Sosial**

Pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, Dengan meningkatkan program perlindungan sosial. Strategi adalah alat untuk memerangi kemiskinan. Prinsip pertama adalah perbaikan dan pengembangan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. Sistem perlindungan sosial dirancang untuk membantu individu dan masyarakat mengatasi guncangan hidup seperti sakit, kematian anggota keluarga, pengangguran, syok karena alam atau bencana, dll. Sistem perlindungan sosial yang efektif berharap agar masyarakat dan masyarakat yang mengalami shock tidak jatuh miskin.

Kebijakan pengentasan kemiskinan berlanjut sampai masa jabatan kedua Joko Widodo. Salah satu bentuk perlindungan sosial adalah pemberian bantuan tunai langsung kepada masyarakat kurang mampu selama masa pandemi virus corona yang dikenal dengan Covid-19. Pandemi Covid-19 berdampak besar pada perekonomian. Banyak bisnis terpaksa gulung tikar karena tidak bisa lagi memproduksi, dan ratusan ribu karyawan di-PHK demi sesuap nasi. Akibatnya, semakin banyak orang miskin yang benar-benar meminta bantuan kepada pemerintah.

### **Evaluasi Kebijakan**

Menurut William N. Dunn dalam (Nugroho, 2018). Istilah evaluasi bisa disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), penilaian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*). Mengevaluasi produksi informasi tentang nilai atau manfaat hasil kebijakan, evaluasi tersebut memberikan informasi yang efektif dan dapat diandalkan tentang kinerja kebijakan, yaitu seberapa besar kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dicapai melalui tindakan publik. Evaluasi membantu memperjelas dan mengkritik nilai-nilai di balik pemilihan tujuan dan indikator, sedangkan evaluasi membantu menerapkan metode analisis kebijakan lainnya. Termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Oleh karena itu, terkait dengan keseluruhan proses kebijakan terutama dalam pelaksanaan kebijakan publik. Evaluasi pada “perumusan” dilakukan setelah fakta, yaitu lebih pada “proses” evaluasi, bukan sekedar “hanya” apakah proses tersebut sesuai dengan isi kebijakan dari prosedur yang telah disepakati.

## **C. METODE PENELITIAN**

Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif . faku objek penelitian ini adalah evaluasi kebijakan penyaluran bantuan sosial

terhadap masyarakat terdampak Covid-19 yakni Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Pemprov DKI Jakarta yang berasal dari Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 20 Tahun 2021 tentang “Penerimaan dan besaran bantuan sosial tunai bagi masyarakat terdampak Corona Disease 2019 (Covid-19) dalam rangka perlindungan sosial di Provinsi DKI Jakarta.” Dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn. Dalam pelaksanaan penelitian ini peneliti melakukan observasi di Kelurahan Warakas dan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Lalu untuk mendapatkan informasi yang akurat peneliti melakukan wawancara dengan staf PFM Dinsos, Pusdatin Kelurahan Warakas, warga penerima BST, dan warga yang tidak menerima BST. Dan data yang digunakan merupakan data sekunder dan primer.

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Evaluasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Sosial Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kelurahan Warakas**

Evaluasi kebijakan berhubungan dengan berjalannya suatu kebijakan yang telah dikeluarkan. Kebijakan penyaluran bantuan sosial dikeluarkan oleh pemerintah sebagai jaring bantuan sosial bagi masyarakat terdampak pandemic Covid-19 yang diperuntukan untuk masyarakat terdampak Covid-19 seperti masyarakat miskin, karyawan yang terkena PHK, dan juga pengusaha yang usahanya gulung tikar terkena dampak perekonomian dari pandemi. Kelurahan Warakas menjadi salah satu wilayah yang mendapatkan bantuan sosial tunai bagi masyarakat terdampak Covid-19 di Kota Jakarta Utara. Yang akan tetapi di dalam proses penyalurannya masih di temukan permasalahan terkait penerima yang tidak sesuai dengan kriteria. Maka dari itu peneliti melakukan penelitian terkait dengan evaluasi kebijakan penyaluran bantuan sosial menggunakan teori menurut William N. Dunn dengan kriteria diantaranya *efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, dan responsivitas*. Berikut penjelasan lebih lengkap mengenai evaluasi kebijakan penyaluran bantuan sosial terhadap masyarakat terdampak Covid-19 di Kelurahan Warakas.

##### **Efektifitas**

Kriteria yang pertama dalam evaluasi kebijakan penyaluran bantuan sosial terhadap masyarakat terdampak Covid-19 di Kelurahan Warakas menurut William N. Dunn dalam (Nugroho, 2018) yaitu efektivitas. Efektivitas selalu berhubungan dengan hasil yang dicapai dengan tujuan. Program Bantuan Sosial Tunai (BST) dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membantu memberi bantuan kepada masyarakat terdampak Covid-19 dan dengan harapan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka.

Bantuan sosial tunai diberikan kepada warga yang telah memenuhi kriteria penerima BST yaitu penerima BST adalah keluarga yang menerima bantuan sosial sembako Covid-19 pada tahun 2020 yang datanya sudah dipadukan dan dimutakhirkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta dan termasuk dalam masyarakat miskin dan rentan miskin yang berpenghasilan harian serta terdampak ekonomi Covid-19 sesuai dengan kriteria peraturan yang ada yaitu Pasal 55 ayat 2 Pergub Nomor 2 Tahun 2021.

Masyarakat penerima manfaat bantuan BST setiap bulannya selama 4 tahap akan menerima sebesar Rp. 300.000,00. Pada setiap tahapnya akan dilakukan pemutakhiran data terkait dengan adanya pengaduan atau laporan dari masyarakat mengenai perubahan data dan domisili. Dan juga masyarakat bisa melaporkan dirinya apabila belum mendapatkan bantuan tersebut.

Setiap pembaharuan data terjadi juga perubahan pada kebijakan yang mengaturnya pada tahap 1 menggunakan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 20 Tahun 2021 lalu diubah pada tahap 2 menjadi Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 235 Tahun 2021 sampai dengan tahap 3, lalu pada tahap 4 berubah menjadi menggunakan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 570 Tahun 2021.

Perubahan tersebut disebabkan karena adanya *cleansing* data dan juga pemadanan data penerima bantuan. Sehingga penyaluran BST di Kelurahan Warakas sudah berjalan dengan efektif karena penerima manfaat sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dan setiap bulannya juga dilakukan pemadanan data untuk dapat bisa memperoleh data terbaru mengenai penerima manfaat.

#### **Efisiensi**

Efisiensi menurut William N. Dunn dalam (Nugroho, 2018) berkaitan dengan jumlah usaha yang dilakukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas yang telah dikehendaki. Dengan memperhitungkan seberapa banyak usaha yang dipergunakan oleh sumber daya agar dapat tercapai tujuan tersebut. Dana bantuan sosial tunai bagi masyarakat terdampak Covid-19 berasal dari APBD Dinas Sosial yang disalurkan setiap bulannya selama 4 bulan sebesar 300 ribu kepada penerima bantuan sosial sembakoyang datanya telah dipadankan dan masuk kedalam kriteria data DTKS, nantinya pendistribusian bantuan tersebut akan diberikan berupa ATM Bank DKI sehingga setiap bulannya warga tidak perlu mengantri untuk mengambil dana bantuan tersebut karena sudah ditransfer ke rekening penerima.

Penetapan keluarga penerima manfaat (KPM) nantinya berdasarkan keputusan Gubernur yang pada tahap 1 telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 20 Tahun 2021. Penetapan KPM pada setiap tahap jumlahnya tidak selalu sama karena tiap tahapannya berjalan dengan dinamis, tetap ada perubahan data pada tahapan penyaluran bantuan. Perubahan data yang dimaksud adalah terdapat data *take out* dan *take in* dari penerima manfaat.

Data *take out* merupakan data penerima manfaat yang sebelumnya sudah pernah mendapatkan BST namun pada tahap selanjutnya tidak lagi mendapatkan BST karena pindah domisili dan terkena *cleansing* data dari DTKS. Sedangkan data *take in* merupakan data penerima baru BST yang sebelumnya belum pernah mendapatkan bantuan.

Untuk itu kebijakan penyaluran bantuan sosial terhadap masyarakat terdampak Covid-19 di Kelurahan Warakas sudah bisa dikatakan efisien karena mekanisme penyalurannya yang menggunakan ATM Bank DKI bisa lebih menghemat biaya dan waktu para penerima manfaat dan juga sistem data penerapan KPM sudah otomatis terintegrasi dengan data DTKS.

### **Kecukupan**

Dalam kebijakan evaluasi kriteria kecukupan menurut William N. Dunn dalam (Nugroho, 2018) bahwa kecukupan hal yang berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kecukupan program Bantuan Sosial Tunai (BST) berkaitan dengan seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan dalam memecahkan masalah.

Program Bantuan Sosial (BST) merupakan salah satu cara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memecahkan permasalahan akibat pandemi Covid-19 sebagai program jaring sosial atau memberikan bantuan sosial terhadap masyarakat miskin atau masyarakat rentan terdampak Covid-19 untuk membantu memenuhi kebutuhan perekonomian.

Pada awal pendistribusian bantuan sosial tunai di Kelurahan Warakas tahap 1 jumlah yang dana yang berikan adalah 300 ribu setiap bulannya. Dimana dana tersebut berasal dari APBD Khusus DKI dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat yang sudah diatur juga di KEPGUB No.20 tahun 2021 yang intinya menjelaskan penerima dan besaran bantuan dana sosial uang tunai bagi masyarakat terdampak Covid-19 dalam rangka perlindungan sosial di daerah provinsi DKI Jakarta.

Menurut Dinas sosial sendiri dana yang berikan sudah cukup bisa membantu memenuhi kebutuhan perekonomian masyarakat. Penerima manfaat bantuan juga ditetapkan berdasarkan kriteria yang berlaku yang termasuk masyarakat dengan perekonomian rendah atau miskin. Masyarakat miskin dan terdampak Covid-19 juga merasa sedikit terbantu atas adanya bantuan tersebut, akan tetapi mereka juga mengeluhkan jumlah bantuan yang diberikan menurut warga penerima bantuan tersebut masih dirasa kurang untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari yang jumlah harga barang pokok terus melonjak naik. Sehingga kecukupan bantuan sosial tunai di Kelurahan Warakas masih belum cukup memenuhi kriteria kecukupan.

### **Perataan**

Perataan juga termasuk dalam kriteria evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn dalam (Nugroho, 2018) perataan (*equity*) yaitu berhubungan dengan pemerataan distribusi manfaat kebijakan. Perataan program penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) berkaitan dengan manfaat pendistribusian yang merata kepada masyarakat penerima manfaat. Total keseluruhan penerima BST di Kelurahan Warakas adalah 22.630 dengan tahap 1 berjumlah 11.794 dan tahap 2 total berjumlah 10.836 penerima dari total keseluruhan penerima bantuan di wilayah Jakarta utara yaitu 229.570 orang. Jumlah penerima bantuan tersebut sudah berdasarkan hasil kriteria dan verifikasi data di DTKS.

Penerima bantuan adalah masyarakat yang terdampak Covid-19 seperti tidak memiliki pekerjaan lagi atau usahanya bangkrut, masyarakat dengan berpenghasilan rendah, dan juga masyarakat miskin tidak mampu. Nantinya dana bantuan tersebut berasal dari APBD yang penyalurannya dilakukan dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dinas Sosial dan Bank DKI. Perjanjian tersebut diadakan karena pendistribusian BST dilakukan dengan cara memberikan kartu ATM bank DKI kepada penerima manfaat, dimana setiap bulan dana

bantuan akan di transfer ke rekening penerima sebesar 300 ribu akan tetapi masih terdapat masyarakat tidak mampu yang belum mendapatkan BST.

Hal tersebut bisa terjadi karena masyarakat yang tidak menerima bantuan belum terdaftar di DTKS dan tidak memenuhi kriteria penerima yang sudah ditetapkan. Lalu pada tahap 1 penyaluran bantuan terdapat pula data jumlah penerima yang terkena *take out* sebanyak 958. Data *take out* merupakan data penerima yang sebelumnya telah menerima bantuan akan tetapi pada tahap selanjutnya sudah tidak lagi menerima bantuan akibat pindah domisili atau alamat tempat tinggal. Sehingga peneliti berpendapat bahwa penyaluran kebijakan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19 di Kelurahan Warakas belum tersalurkan secara merata.

### **Responsivitas**

Menurut William N. Dunn dalam (Nugroho, 2018) responsivitas berkaitan dengan seberapa jauh kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok masyarakat yang menjadi target kebijakan. Atau dalam kata lain responsivitas program penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah bentuk respon atas penerima bantuan yang timbul akibat kepuasan masyarakat penerima manfaat terhadap pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai (BST).

Responsivitas penyaluran kebijakan bantuan sosial terhadap masyarakat terdampak Covid-19 di Kelurahan Warakas sudah berjalan efektif jika dilihat dari respon Dinas terkait dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul dari proses penyaluran bantuan. Dinas Sosial telah menyediakan layanan *call center* melalui nomor telepon, WhatsApp, dan aplikasi pengaduan masyarakat bernama Jaki yang terhubung langsung kepada Dinas Sosial.

Masyarakat penerima manfaat bisa melakukan pengaduan terkait dengan kendala yang terjadi dilapangan saat pendistribusian dan juga masyarakat bisa melaporkan dirinya sendiri karena belum menerima bantuan. Respon dari Dinas terkait dalam menyelesaikan masalah penyaluran bantuan juga sangat cepat dan tanggap. Hal tersebut membuat masyarakat merasa puas akan responsivitas Dinas Sosial dan Kelurahan Warakas yang turut membantu memberikan informasi dan penjelasan kepada masyarakat yang mempunyai kendala dengan namanya yang tidak masuk kedalam penerima bantuan sosial tunai.

### **E. KESIMPULAN**

Evaluasi kebijakan dilakukan untuk melihat apakah kebijakan yang dibuat sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan hasil analisis evaluasi kebijakan penyaluran bantuan sosial terhadap masyarakat terdampak Covid-19 di Kelurahan Warakas Kota Jakarta Utara jika dilihat melalui 6 kriteria yang dikemukakan oleh William N. Dunn maka :

#### **1. Efektifitas**

Bantuan Sosial BST yang di salurkan selama 4 tahap kepada KPM sudah berjalan dengan efektif karena setiap tahapannya dilakukan pemadanan data penerima oleh pihak Pusdatin Kelurahan.

2. Efisiensi  
Mekanisme penyaluran bantuan sosial BST dilakukan dengan menggunakan ATM dari Bank DKI yang dimana cara ini bisa lebih menghemat biaya dan juga waktu sehingga lebih efisien.
3. Kecukupan  
Program BST masih belum cukup memenuhi kriteria kecukupan dikarenakan jumlah dana yang disalurkan kepada warga tidak sebanding dengan kebutuhan pokok yang kian hari kian melonjak.
4. Perataan  
Program BST yang digagas oleh pemerintah pun juga belum memenuhi kriteria pemerataan dimana pendistribusian BST di Kelurahan warakas masih belum merata dan masih kurangnya penyuluhan atas program sehingga warga tidak mengetahui bagaimana cara memasukkan data dirinya kedalam DTKS secara online.
5. Responsivitas  
Respon dari dinas terkait dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul dari program BST sudah cukup tanggap dan responsive dengan di sediaknya layanan call center untuk tempat pengaduan laporan dari masyarakat.
6. Ketepatan  
Masyarakat yang mendapatkan bantuan BST di Kelurahan Warakas tergolong masyarakat terdampak Covid-19 dan masuk dalam kategori keluarga miskin yang namanya terdaftar dalam DTKS.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- BPS Kota Jakarta Utara*. (n.d.). Retrieved December 15, (2021), from <https://jakutkota.bps.go.id/indicator/12/224/1/penduduk-menurut-kelurahan-kecamatan-dan-kewarganegaraan.html>
- Nugroho, R. (2018). *Public Policy*. PT. Gramedia.
- Tobing, Y. (2020). . *Hanya 9 KK yang Dapat, Warga Warakas Tolak Bansos dari Kemensos*. <https://metro.sindonews.com/read/24965/170/hanya-9-kk-yang-dapat-warga-warakas-tolak-bansos-dari-kemensos-1589213157>
- Keputusan Gubernur Nomor 20 Tahun 2021 tentang “Penerimaan dan besaran bantuan sosial tunai bagi masyarakat terdampak Corona Disease 2019 (Covid-19) dalam rangka perlindungan sosial di Provinsi DKI Jakarta. 2021. Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta